

Pelindungan Data Pribadi Konsumen pada Perusahaan *E-commerce* yang Mengalami Kepailitan di Indonesia Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Thiara Octaviani Putri ^{1*}, Muhamad Farudin ²

^{1,2} Universitas Padjadjaran, Indonesia

Alamat: Jln. Ir. Soekarno km. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang 45363 Jawa Barat

Korespondensi penulis: thiara21001@mail.unpad.ac.id *

Abstract. *The rapid growth of e-commerce has increased the urgency of personal data protection, especially in cases of corporate bankruptcy. Legal uncertainty regarding the status of personal data in bankruptcy assets poses privacy risks. This study examines regulatory gaps in the Bankruptcy and PKPU Law (UU KPKPU) and the Personal Data Protection Law (UU PDP) concerning consumer personal data protection in bankrupt e-commerce companies. This research employs a normative juridical method by analyzing applicable legal norms. This approach reviews legislation, jurisprudence, and other legal documents to understand and evaluate the legal application of personal data protection in e-commerce bankruptcy. The study finds that personal data protection remains a legal obligation for bankrupt e-commerce companies under the UU PDP. However, legal gaps in the UU PDP and UU KPKPU regarding bankruptcy require regulatory harmonization to safeguard consumer privacy rights.*

Keywords: *data protection, bankruptcy, e-commerce*

Abstrak. Pesatnya perkembangan *e-commerce* meningkatkan urgensi perlindungan data pribadi, terutama dalam kasus kepailitan perusahaan. Ketidakpastian hukum terkait status data pribadi dalam boedel pailit menimbulkan risiko privasi. Penelitian ini mengkaji kekosongan regulasi dalam UU KPKPU dan UU PDP mengenai perlindungan data pribadi konsumen di perusahaan *e-commerce* yang pailit. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini menelaah peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan dokumen hukum lainnya guna memahami serta mengevaluasi penerapan hukum terkait perlindungan data pribadi dalam kepailitan perusahaan *e-commerce*. Penelitian ini menemukan hasil bahwa perlindungan data pribadi tetap menjadi kewajiban hukum bagi perusahaan *e-commerce* yang pailit sesuai UU PDP. Namun, terdapat kekosongan hukum dalam UU PDP dan UU KPKPU terkait kepailitan, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi untuk melindungi hak privasi konsumen.

Kata kunci: perlindungan data, kepailitan, perdagangan elektronik

1. LATAR BELAKANG

Dalam era digital yang semakin berkembang, perusahaan *e-commerce* telah menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas ekonomi masyarakat. Perusahaan-perusahaan ini mengandalkan data pribadi konsumen sebagai aset utama dalam menjalankan bisnisnya, baik untuk keperluan pemasaran, analisis perilaku pelanggan, maupun pengembangan layanan. Perkembangan *e-commerce* telah merevolusi cara bisnis dijalankan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia (Prasetyo, 2023). Dalam beberapa dekade terakhir, sektor ini mengalami pertumbuhan pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan perilaku konsumen yang semakin mengandalkan layanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Kemudahan akses, efisiensi transaksi, serta kemampuan *e-commerce* dalam menjangkau pasar yang lebih luas

menjadikannya salah satu sektor ekonomi dengan pertumbuhan paling signifikan. Dengan sistem perdagangan elektronik, konsumen dapat berbelanja dengan lebih praktis tanpa harus datang ke toko fisik, sementara pelaku usaha dapat memperluas jangkauan produknya serta meningkatkan daya saing di tingkat nasional maupun global.

Pelindungan data pribadi dalam *e-commerce* menjadi isu krusial di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital. Data pribadi kini tidak hanya berfungsi sebagai informasi identitas individu, tetapi juga sebagai aset bernilai tinggi bagi perusahaan. Namun, nilai ekonomis yang besar ini menjadikannya sasaran empuk bagi kejahatan siber (Ardika, 2025). Kebocoran data pribadi dalam ekosistem digital semakin sering terjadi, yang tidak hanya mengancam privasi individu tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif yang luas, seperti kerugian finansial, pencurian identitas, hingga tekanan psikologis bagi para korban. Selain itu, pelanggaran keamanan data juga dapat merusak reputasi perusahaan *e-commerce* yang bersangkutan serta mengikis kepercayaan konsumen terhadap layanan digital secara keseluruhan.

Dalam konteks regulasi, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) (Indonesia, 2022) sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan data pribadi di berbagai sektor, termasuk *e-commerce*. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam memastikan bahwa perusahaan *e-commerce* benar-benar menerapkan langkah-langkah perlindungan yang efektif. Pemerintah, penyedia layanan digital, serta masyarakat memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan data serta mendorong penerapan standar keamanan yang ketat. Dengan adanya regulasi yang jelas dan mekanisme pengawasan yang ketat, diharapkan risiko kebocoran data pribadi dapat diminimalkan, sehingga ekosistem digital dapat berkembang dengan lebih aman dan terpercaya.

Namun, permasalahan muncul ketika perusahaan *e-commerce* mengalami kepailitan. Dalam sistem hukum Indonesia, belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur status dan perlindungan data pribadi konsumen dalam kondisi kepailitan perusahaan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai apakah data pribadi dapat dianggap sebagai bagian dari *boedel* pailit yang dapat diperjualbelikan untuk melunasi utang perusahaan, atau apakah data pribadi harus tetap dilindungi sesuai dengan prinsip perlindungan privasi.

Ketidakpastian hukum ini berpotensi menimbulkan berbagai implikasi bagi konsumen dan pemangku kepentingan lainnya. Jika data pribadi dianggap sebagai bagian dari *boedel* pailit, maka kurator memiliki kewenangan untuk mengalihkan atau menjualnya kepada pihak

ketiga sebagai bagian dari upaya pelunasan utang perusahaan. Hal ini dapat membahayakan hak privasi konsumen, karena data pribadi mereka berisiko disalahgunakan oleh pihak yang memperoleh data tersebut. Selain itu, ketidakjelasan regulasi mengenai perlindungan data pribadi dalam situasi kepailitan juga dapat melemahkan kepercayaan konsumen terhadap layanan *e-commerce* di Indonesia.

Di sisi lain, jika data pribadi tetap dilindungi dan tidak dapat diperjualbelikan dalam proses kepailitan, maka perlu adanya mekanisme yang memastikan bahwa data tersebut dikelola dengan aman dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang bertanggung jawab atas pemberesan aset perusahaan. Dalam hal ini, regulasi yang lebih jelas diperlukan untuk mengatur kewajiban perusahaan *e-commerce* dalam menghapus atau mengembalikan data pribadi konsumen saat dinyatakan pailit. Selain itu, peran otoritas pengawas, seperti Kementerian Komunikasi dan Digital serta lembaga perlindungan data pribadi, menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa hak-hak konsumen tetap terlindungi meskipun perusahaan yang mengelola data mereka mengalami kepailitan.

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU KPKPU) (Indonesia, 2004) bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Ketentuan ini menegaskan bahwa semua aset debitor, baik berwujud maupun tidak berwujud, secara hukum masuk ke dalam *boedel* pailit dan berada di bawah pengelolaan kurator untuk pemberesan utang. Namun, terdapat permasalahan dalam menentukan apakah data, khususnya data pribadi yang dikumpulkan dan dikelola oleh perusahaan, dapat dikategorikan sebagai bagian dari kekayaan debitor yang dapat diperjualbelikan dalam proses kepailitan.

Dalam hukum kepailitan, kekayaan umumnya mencakup aset berwujud seperti properti, kendaraan, dan barang inventaris, serta aset tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual, lisensi, dan piutang (Tua, 2020). Data dalam konteks perusahaan *e-commerce* memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis, termasuk strategi pemasaran dan analisis pasar (Rahmi, Kamal, Nabilla, Atailah, & Salat, 2023). Oleh karena itu, dalam praktik bisnis, data sering diperlakukan sebagai aset berharga yang dapat diperjualbelikan atau dialihkan. Namun, dalam konteks kepailitan, pendekatan ini menimbulkan dilema hukum dan etika, terutama ketika data tersebut berupa data pribadi konsumen.

Data pribadi bukan sekadar aset ekonomi, melainkan informasi yang melekat pada individu dan dilindungi oleh prinsip hak privasi. Dalam UU PDP, data pribadi diakui sebagai hak yang harus dilindungi dan hanya dapat diproses dengan persetujuan pemilik data. Jika data pribadi konsumen dianggap sebagai bagian dari kekayaan debitor yang dapat diperjualbelikan dalam proses kepailitan, maka hal ini berpotensi melanggar hak privasi dan prinsip perlindungan data.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menitikberatkan pada perlindungan data pribadi konsumen dalam perusahaan *e-commerce* yang mengalami kepailitan berdasarkan hukum positif Indonesia, tanpa melakukan perbandingan dengan sistem hukum negara lain. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ariq Irsyad Maulana dalam penelitiannya yang berjudul “Data Pribadi Sebagai Kekayaan Ketika Debitor Pailit (Studi Komparatif Antara Indonesia dan Amerika Serikat)” pada tahun 2020, yang membahas status data pribadi sebagai kekayaan debitor pailit dengan pendekatan perbandingan antara regulasi di Indonesia dan Amerika Serikat, penelitian ini secara spesifik mengkaji kekosongan hukum dalam UU KPKPU dan UU PDP terkait perlindungan data pribadi konsumen di perusahaan *e-commerce* yang dinyatakan pailit.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketidakpastian hukum yang muncul akibat belum adanya regulasi khusus yang mengatur apakah data pribadi konsumen termasuk dalam boedel pailit yang dapat diperjualbelikan atau harus tetap dilindungi berdasarkan prinsip perlindungan privasi. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan implikasi hukum dan etika, terutama dalam kaitannya dengan hak privasi individu serta kepercayaan masyarakat terhadap layanan *e-commerce* di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dan metodologis dengan tujuan untuk memahami, menganalisis, serta mengevaluasi suatu fenomena hukum tertentu (Soekanto, 1981). Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan harus berlandaskan pada metode penelitian yang jelas, memiliki sistematika yang terstruktur, serta mengikuti pola pikir yang logis dan rasional. Melalui proses analisis yang mendalam, penelitian hukum berupaya mengidentifikasi prinsip, norma, serta penerapan hukum dalam suatu konteks tertentu, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai suatu permasalahan hukum serta menawarkan solusi atau rekomendasi yang relevan bagi perkembangan hukum di masyarakat. Penelitian hukum tidak hanya sebatas mengumpulkan data, tetapi juga bertujuan untuk memahami secara mendalam norma, prinsip,

dan sistem hukum yang berlaku. Proses ini mencakup analisis terhadap berbagai sumber hukum, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun dokumen hukum lain yang berkaitan. Selain itu, penelitian hukum berupaya menemukan solusi atas permasalahan hukum yang muncul serta memberikan perspektif baru yang dapat berkontribusi pada perkembangan ilmu hukum. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan digunakan metode yuridis normatif, yakni pendekatan yang menitikberatkan kajian pada norma-norma hukum yang telah ada. Metode ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang relevan dengan topik yang dibahas serta memahami bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pelindungan Data Pribadi Melalui UU PDP di Indonesia

Data pribadi menjadi objek pelindungan yang penting di era digital saat ini karena dalam data pribadi terdapat informasi personal yang rentan terhadap ancaman privasi (Yoga, Ramli, & Ramli, 2025). Data pribadi adalah data perseorangan yang memuat nama, alamat, dan informasi lainnya yang dapat diidentifikasi dengan informasi lain melalui berbagai sistem. Data pribadi melekat secara perseorangan kepada subjek data pribadi dan tentunya subjek data pribadi mempunyai hak-hak terkait data pribadi yang melekat pada dirinya. Data pribadi ini dapat dikelola dan diproses oleh pihak lain baik orang, badan publik, maupun organisasi internasional untuk kepentingan informasi dan tujuan tertentu. Pihak lain yang dapat melakukan pemrosesan data pribadi adalah pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi. Pengendali data pribadi bertindak sebagai penentu tujuan dan pemegang kendali pemrosesan data pribadi, sedangkan prosesor data pribadi bertindak untuk melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi (Pasal 1 Angka 4 dan 5 UU PDP). Meskipun terjadi pemrosesan data pribadi, subjek data pribadi tetap memiliki hak-hak sebagai subjek data pribadi dan memiliki akses terhadap data pribadi miliknya yang diproses termasuk hak akses, hak memperbaiki, hak menghapus, dan hak menarik persetujuan atas pemrosesan data pribadi (Pasal 32 UU PDP).

Mekanisme pelindungan data pribadi di Indonesia dilakukan melalui UU PDP. Mekanisme pelindungan data pribadi dalam UU PDP mempunyai fokus utama mengatur terkait pemrosesan data pribadi. Pemrosesan data pribadi tersebut meliputi seluruh tindakan yang mencakup awal diperolehnya data pribadi, pengolahan hasil data perolehan data pribadi, pengungkapan data pribadi pembaharuan data pribadi, dan pemusnahan data pribadi. Seluruh pemrosesan data pribadi tersebut harus dilakukan sesuai dengan prinsip pelindungan data

pribadi. Prinsip-prinsip dasar pelindungan data pribadi mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Prinsip-prinsip dasar pelindungan data pribadi tersebut diterapkan dalam prosedur dan proses pelindungan data pribadi yang meliputi:

1. pengumpulan data pribadi yang dilakukan secara spesifik, terbatas, sah secara hukum, dan transparan;
2. persetujuan subjek data pribadi atas pengumpulan dan pemrosesan data pribadi miliknya secara tertulis atau direkam;
3. pemrosesan data yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan disetujui oleh subjek data pribadi;
4. pemrosesan data pribadi yang dilakukan secara akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan menjamin hak subjek data pribadi;
5. pemberitahuan kepada subjek data pribadi terkait tujuan dan aktivitas pemrosesan data termasuk jika terjadi kebocoran data pribadi;
6. keamanan akses data pribadi.

Register of Processing Activities (ROPA) merupakan mekanisme pelindungan data pribadi yang diatur dalam Pasal 31 UU PDP. Dalam pasal tersebut ditegaskan menegaskan bahwa pengendali data wajib untuk mencatat seluruh aktivitas pemrosesan data pribadi yang dilakukan untuk memastikan pengelolaan data pribadi yang transparan dan akuntabel. Pencatatan seluruh aktivitas pemrosesan data pribadi tersebut mencakup data pribadi yang diproses, tujuan pemrosesan data pribadi, kategori data pribadi, dan pihak ketiga yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi (Yoga et al., 2025). Mekanisme ROPA ini merupakan alat manajemen potensi risiko pemrosesan data pribadi sekaligus menjadi tolak ukur kepatuhan pengendali data pribadi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pelindungan data pribadi. Dilakukannya ROPA oleh pengendali data pribadi juga dapat memberikan kepercayaan serta jaminan kepada subjek data pribadi bahwa pemrosesan data yang dilakukan oleh pengendali data dilakukan dengan bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memastikan pengendali data pribadi atau prosesor data pribadi menaati ketentuan yang berlaku diperlukan juga keterlibatan *Data Protection Officer* (DPO). Petugas pelindungan data pribadi atau dikenal dengan DPO ini wajib ditunjuk oleh pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi yang berbentuk lembaga pemerintahan, perusahaan yang memantau pemrosesan data secara teratur dan dalam skala besar, dan perusahaan yang memproses data yang bersifat spesifik. Pelanggaran secara umum terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU PDP dapat dikenakannya sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, atau penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi.

Pelanggaran-pelanggaran tertentu terhadap UU PDP dapat juga dikenakannya sanksi pidana berupa pidana penjara maupun pidana denda.

Kewajiban Perusahaan *E-commerce* dalam Melaksanakan Pelindungan Data Pribadi

Perkembangan teknologi yang berkembang pesat saat ini mendorong perkembangan pemanfaatan data pribadi di berbagai sektor. Pemanfaatan teknologi informasi secara virtual tersebut sangat bergantung pada ketersediaan (*availability*), keutuhan (*integrity*), dan kerahasiaan (*confidentiality*) di ruang siber (Nabila & Setianingrum, 2024). Salah satu sektor yang memanfaatkan penggunaan data pribadi adalah sektor ekonomi digital khususnya *e-commerce*. Berdasarkan data statistik *e-commerce* tahun 2022-2023 dari Badan Pusat Statistik jumlah *e-commerce* di Indonesia meningkat sebesar 4,46% pada tahun 2022 dan tingkat penetrasi *e-commerce* di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 21,56% (Badan Pusat Statistika, 2023). Meningkatnya kegiatan berbelanja melalui *e-commerce* di Indonesia membuat potensi kejahatan *cyber* ikut meningkat sehingga dapat merugikan perorangan, kelompok, perusahaan, bahkan negara. Potensi dan risiko yang ada membuat pentingnya kepastian hukum terkait pelindungan data pribadi bagi pengguna *e-commerce*.

Transaksi yang terjadi dalam platform *e-commerce* diawali dengan konsumen dan penjual yang diharuskan membuat akun dengan mengisi informasi pribadi seperti nama, jenis kelamin, alamat, tempat tanggal lahir, bahkan mengunggah kartu identitas pribadi seperti KTP, setelah itu untuk melakukan transaksi pembayaran *e-commerce* menyediakan berbagai metode pembayaran termasuk *e-wallet* yang dapat ditautkan langsung dengan *e-commerce* sehingga pengguna juga harus mengisi informasi terkait *e-wallet* seperti nomor rekening, nomor akun *e-wallet*, dan lainnya. Setelah pengisian seluruh informasi tersebut pengguna harus menyetujui syarat dan ketentuan (*privacy policy*) yang ditetapkan oleh *e-commerce* agar dapat melanjutkan untuk membuat akun. Jika akun pengguna sudah terbuat maka seluruh informasi pribadi tersebut masuk ke dalam sistem elektronik sehingga berubah menjadi informasi elektronik yang bersifat individu dan memuat data pribadi (Nabila & Setianingrum, 2024). Data pribadi tersebut dapat diproses oleh *e-commerce* untuk pemrosesan pesanan, pengiriman barang, layanan pelanggan, pemasaran dan promosi, riset pasar, dan pengembangan produk. Pengguna *e-commerce* selaku subjek data pribadi mempunyai seluruh hak subjek data pribadi termasuk hak atas privasi, hak atas pelindungan data pribadi, hak atas pengaduan, dan hak atas kompensasi. Dikaitkan dengan data pribadi tersebut, *e-commerce* dapat berperan sebagai pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi sehingga *e-commerce* harus menjamin pelindungan data pribadi yang diberikan oleh pengguna dan menjamin hak-hak pengguna selaku subjek data pribadi sebagaimana diatur dalam UU PDP. Ditambah lagi, *e-commerce*

dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang memantau pemrosesan data secara teratur dan dalam skala besar sehingga wajib untuk menunjuk DPO.

Peraturan pelaksana pelindungan data pribadi dalam transaksi *e-commerce* diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) (Indonesia, 2019a) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) (Indonesia, 2019b). Berdasarkan PP PSTE *e-commerce* berperan sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE) dan ditegaskan dalam Pasal 14 PP PSTE bahwa PSE wajib melaksanakan prinsip pelindungan data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi, selain itu dalam Pasal 12 PP PSTE juga ditegaskan bahwa PSE harus menerapkan manajemen risiko terhadap kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan. Berdasarkan PP PMSE *e-commerce* berperan sebagai pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (pelaku usaha). Pasal 58 PP PMSE menegaskan bahwa setiap data pribadi adalah hak milik pribadi dari orang atau pelaku usaha yang bersangkutan selaku subjek data pribadi dan setiap pelaku usaha yang memperoleh data pribadi wajib menyimpan dan menguasai data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu Pasal 59 PP PMSE menegaskan bahwa Pelaku Usaha wajib menyimpan data pribadi sesuai standar perlindungan data pribadi atau kelaziman praktik bisnis yang berkembang. Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam PP PSTE dan PP PMSE keduanya mengatur bahwa sanksi yang dapat diberikan adalah sanksi administratif. Berdasarkan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku *e-commerce* wajib untuk melakukan pelindungan data pribadi berdasarkan prinsip pelindungan data pribadi dan melakukan mitigasi risiko. Cara-cara yang dapat dilakukan oleh *e-commerce* untuk melakukan pelindungan data pribadi adalah autentifikasi *platform e-commerce*, melakukan sertifikasi keandalan terhadap *platform e-commerce*, menunjuk DPO, dan menaati seluruh ketentuan dalam UU PDP, PP PSTE, dan PP PMSE.

Mekanisme Kepailitan di Indonesia Berdasarkan UU KPKPU

Pailit merupakan kondisi di mana seorang debitor tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar utang kepada para kreditornya (Rusli, 2019). Keadaan ini terjadi ketika debitor berada dalam kondisi insolvensi, yaitu tidak mampu melunasi utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia, pailit tidak hanya mencerminkan ketidakmampuan finansial debitor, tetapi juga menjadi dasar bagi kreditur atau pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan kepailitan ke pengadilan. Jika permohonan tersebut dikabulkan, maka aset debitor akan dikelola oleh kurator untuk membayar kewajiban kepada kreditur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KPKPU mendefinisikan kepailitan sebagai suatu sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam UU KPKPU. Definisi ini menegaskan bahwa kepailitan bukan sekadar kondisi ketidakmampuan debitor dalam membayar utang, tetapi juga suatu proses hukum yang mengalihkan kewenangan atas kekayaan debitor kepada kurator. Kurator bertugas untuk mengelola, menginventarisasi, dan mendistribusikan aset debitor guna memenuhi hak-hak kreditur sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hukum kepailitan. Dalam praktiknya, kepailitan bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang adil bagi seluruh kreditur dengan cara membagi aset debitor secara proporsional berdasarkan urutan prioritas dalam UU KPKPU. Dengan demikian, proses kepailitan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian utang, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat, baik debitor maupun kreditur.

Lebih lanjut dalam memahami kepailitan, konsep ini berkaitan erat dengan prinsip *paritas creditorium* dan *pari passu prorata parte* dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermogensrechts*) (Alaysia, Putri, & Setiawati, 2023). Prinsip *paritas creditorium* menegaskan bahwa seluruh kekayaan debitor, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, serta aset yang saat ini dimiliki maupun yang akan dimiliki di kemudian hari, secara hukum terikat dalam penyelesaian utang debitor kepada kreditur. Hal ini mencerminkan asas kesetaraan di antara para kreditur, di mana tidak ada kreditur yang mendapat prioritas kecuali diatur secara khusus oleh undang-undang. Sementara itu, prinsip *pari passu prorata parte* memastikan bahwa pembagian aset debitor kepada kreditur dilakukan secara proporsional sesuai dengan besarnya piutang masing-masing. Dengan adanya kedua prinsip ini, hukum kepailitan bertujuan untuk menjamin keadilan dalam penyelesaian utang, menghindari keberpihakan terhadap kreditur tertentu, serta menciptakan mekanisme yang transparan dan terstruktur dalam pendistribusian kekayaan debitor yang telah dinyatakan pailit.

Menurut pandangan (Sinaga, 2016), kepailitan merupakan mekanisme hukum perdata yang diwujudkan sebagai penerapan dari dua prinsip utama yang tercantum dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1131 KUHPerdata menegaskan bahwa segala barang milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan diperoleh di kemudian hari, menjadi jaminan bagi seluruh perikatan utangnya. Sementara itu, Pasal 1132 KUHPerdata mengatur bahwa kekayaan debitor tersebut harus dibagi secara adil di antara para kreditur, kecuali terdapat hak-hak istimewa yang diatur dalam hukum. Kedua pasal ini mencerminkan prinsip dasar dalam kepailitan, yaitu bahwa seluruh aset debitor digunakan untuk membayar utang kepada kreditur secara proporsional dan tanpa

diskriminasi, kecuali bagi kreditur yang memiliki hak preferen atau jaminan khusus. Dengan demikian, hukum kepailitan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat, memastikan adanya perlindungan terhadap hak kreditur, serta menciptakan sistem penyelesaian utang yang adil dan transparan.

Syarat atau sebab yang menjadi dasar terjadinya suatu kepailitan dapat dipahami dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU, yang menyatakan bahwa debitor dapat dinyatakan pailit jika memiliki sedikitnya dua kreditur dan tidak mampu membayar paling tidak satu utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih. Dengan demikian, terdapat tiga unsur utama yang harus dipenuhi agar suatu permohonan kepailitan dapat dikabulkan oleh pengadilan, yaitu:

1. adanya debitor yang memiliki lebih dari satu kreditur (*pluralitas kreditur*),
2. terdapat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*due and payable debt*), serta
3. ketidakmampuan debitor untuk melunasi kewajiban tersebut.

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU, yang dimaksud dengan '*utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih*' adalah kewajiban pembayaran utang yang harus dipenuhi oleh debitor karena telah memenuhi salah satu dari beberapa kondisi tertentu. Kondisi tersebut meliputi utang yang jatuh tempo berdasarkan perjanjian antara para pihak, utang yang dipercepat waktu penagihannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, utang yang timbul akibat pengenaan sanksi atau denda oleh instansi berwenang, serta utang yang dinyatakan harus dibayar berdasarkan putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewajiban pembayaran utang tidak hanya muncul dari perjanjian antara debitor dan kreditur, tetapi juga dapat berasal dari keputusan hukum atau tindakan administratif. Dengan demikian, status '*utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih*' dalam konteks kepailitan tidak hanya bergantung pada kehendak para pihak, tetapi juga dapat ditentukan melalui mekanisme hukum yang lebih luas. Hal ini memberikan perlindungan bagi kreditur dalam menuntut haknya dan memastikan bahwa debitor yang tidak memenuhi kewajibannya dapat diajukan dalam proses kepailitan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selain itu, ketentuan ini juga menjelaskan bahwa permohonan kepailitan dapat diajukan baik oleh debitor itu sendiri (*voluntary bankruptcy*) maupun oleh salah satu atau lebih krediturnya (*involuntary bankruptcy*). Hal ini menunjukkan bahwa hukum kepailitan di Indonesia bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditur dengan memberikan mekanisme hukum yang memungkinkan mereka menuntut pembayaran utang yang tidak diselesaikan oleh debitor. Dengan adanya putusan kepailitan, pengelolaan dan pemberesan aset debitor akan

dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, sehingga distribusi pembayaran kepada kreditur dapat dilakukan secara adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Prosedur penyelesaian sengketa kepailitan di Pengadilan Niaga merupakan tahapan hukum yang harus ditempuh untuk menentukan status kepailitan suatu debitor. Proses ini diawali dengan pengajuan permohonan kepailitan, yang dapat dilakukan oleh debitor sendiri atau oleh satu atau lebih kreditur yang merasa haknya terancam karena debitor tidak mampu membayar utangnya (Amini, 2024). Selain kreditur dan debitor, permohonan kepailitan juga dapat diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Menteri Keuangan dalam hal tertentu sesuai dengan ketentuan dalam UU KPKPU. Setelah permohonan diajukan, tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan oleh Pengadilan Niaga, di mana hakim akan menilai apakah syarat-syarat kepailitan telah terpenuhi, terutama terkait dengan keberadaan minimal dua kreditur dan adanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Pemeriksaan ini dilakukan secara cepat, mengingat Pasal 8 ayat (5) UU KPKPU mengatur bahwa pengadilan harus memberikan putusan dalam jangka waktu paling lama 60 hari sejak permohonan kepailitan didaftarkan. Tahapan terakhir adalah penetapan keputusan pailit oleh hakim. Jika hakim mengabulkan permohonan kepailitan, maka debitor secara resmi dinyatakan pailit, dan seluruh asetnya menjadi bagian dari *boedel* pailit yang akan dikelola oleh kurator. Kurator bertanggung jawab atas pemberesan aset debitor dengan tujuan mendistribusikan kekayaan yang tersisa kepada para kreditur sesuai dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Dengan demikian, prosedur kepailitan di Pengadilan Niaga bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang efisien dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa utang-piutang.

Akibat hukum kepailitan tidak serta-merta berlaku secara otomatis, melainkan mengikuti prinsip *Rule of Reason*, yang berarti bahwa dampak hukum dari kepailitan hanya berlaku jika ada alasan yang wajar dan diberlakukan oleh pihak-pihak yang berwenang (Wijaya, Yuliawan, & Susilo, 2024). Dalam konteks ini, pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk menentukan penerapan akibat hukum kepailitan antara lain kurator, pengadilan niaga, dan hakim pengawas (Fuady, 2014). Kurator memiliki peran utama dalam mengelola dan membereskan harta pailit (*boedel* pailit), sehingga keputusan terkait penjualan aset, penyelesaian klaim kreditur, dan langkah-langkah strategis lainnya harus didasarkan pada pertimbangan hukum dan kepentingan para kreditur. Pengadilan niaga, sebagai otoritas yang menetapkan status kepailitan, juga memiliki kewenangan dalam mengawasi jalannya proses pemberesan dan menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dalam proses kepailitan. Sementara itu, hakim pengawas bertugas untuk mengawasi tindakan kurator guna memastikan bahwa proses kepailitan berjalan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku dan tidak

merugikan pihak-pihak yang terlibat. Dengan adanya prinsip *Rule of Reason*, sistem hukum kepailitan di Indonesia menekankan bahwa akibat hukum kepailitan tidak hanya bersifat mekanis, tetapi juga memerlukan evaluasi yang cermat dari berbagai pihak yang berwenang.

Akibat hukum kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 24 ayat (1) UU KPKPU berimplikasi langsung terhadap status harta kekayaan debitor dan kewenangannya dalam mengurus harta tersebut. Berdasarkan Pasal 21 UU KPKPU, kepailitan mencakup seluruh kekayaan debitor yang dimiliki pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, serta segala sesuatu yang diperoleh debitor selama masa kepailitan. Dengan demikian, seluruh aset debitor, baik yang sudah ada maupun yang diperoleh setelah dinyatakan pailit, otomatis menjadi bagian dari *boedel* pailit dan akan digunakan untuk kepentingan penyelesaian utang kepada kreditur. Prinsip ini menunjukkan bahwa kepailitan bersifat menyeluruh (*universitas bonorum*), di mana seluruh aset debitor yang dapat dieksekusi hukum akan masuk dalam proses pemberesan oleh kurator.

Selanjutnya, Pasal 24 ayat (1) UU KPKPU menegaskan bahwa sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, debitor secara hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta yang telah masuk dalam *boedel* pailit. Artinya, debitor tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum terkait harta kekayaannya, seperti menjual, mengalihkan, atau menggunakan asetnya untuk kepentingan pribadi. Hak tersebut beralih kepada kurator, yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemberesan aset guna memenuhi kewajiban pembayaran kepada para kreditur. Konsekuensi dari aturan ini adalah debitor tidak dapat secara sepihak melakukan transaksi yang berkaitan dengan harta pailit, dan jika ada tindakan hukum yang dilakukan oleh debitor setelah dinyatakan pailit, tindakan tersebut dapat dianggap tidak sah (*null and void*). Dengan demikian, ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa aset debitor yang masih tersedia atau diperoleh selama masa kepailitan dapat dikelola secara profesional dan adil demi kepentingan penyelesaian utang kepada para kreditur.

Kewajiban Hukum Perusahaan E-commerce Pailit Dalam Melakukan Pelindungan Data Pribadi

Dalam era digital yang semakin berkembang, perusahaan *e-commerce* mengelola dan menyimpan sejumlah besar data pribadi konsumen sebagai bagian dari operasional bisnisnya. Namun, ketika perusahaan *e-commerce* mengalami kepailitan, muncul permasalahan terkait kewajiban hukum dalam menjaga dan melindungi data pribadi konsumen. Dalam konteks kepailitan perusahaan *e-commerce*, pelindungan data pribadi konsumen tetap menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan. Pasal 1 angka 1 UU PDP mendefinisikan data pribadi sebagai informasi tentang orang perseorangan yang dapat diidentifikasi secara tersendiri atau melalui

kombinasi informasi lainnya, baik dalam sistem elektronik maupun nonelektronik. Definisi ini menunjukkan bahwa data pribadi memiliki cakupan luas, termasuk informasi yang dapat mengarah pada identitas seseorang, seperti nama, alamat, nomor identitas, riwayat transaksi, hingga preferensi belanja di *platform e-commerce* (Suari & Sarjana, 2023).

Dalam proses kepailitan, perusahaan *e-commerce* tidak hanya harus mengakui keberadaan data pribadi konsumen tetapi juga bertanggung jawab terhadap pelindungannya. Pasal 1 angka 2 UU PDP mendefinisikan perlindungan data pribadi sebagai keseluruhan upaya untuk melindungi data dalam setiap tahapan pemrosesan guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Artinya, meskipun perusahaan *e-commerce* telah dinyatakan pailit, kewajiban untuk menjaga integritas dan keamanan data pribadi tetap melekat, termasuk dalam proses likuidasi aset dan pengalihan hak kepada pihak ketiga. Kewajiban hukum dalam perlindungan data pribadi bagi perusahaan *e-commerce* yang mengalami kepailitan tidak hanya bersifat etis, tetapi juga merupakan kewajiban yuridis yang tetap berlaku meskipun perusahaan telah dinyatakan pailit. Pasal 2 ayat (1) huruf a UU PDP menegaskan bahwa ketentuan dalam undang-undang ini berlaku bagi setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang melakukan perbuatan hukum dalam wilayah hukum Indonesia. Ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 1 angka 7 UU PDP, yang mendefinisikan “setiap orang” sebagai baik orang perseorangan maupun korporasi. Dengan demikian, perusahaan *e-commerce*, sebagai entitas korporasi yang mengendalikan data pribadi konsumen, tetap berkewajiban menjalankan perlindungan data meskipun berada dalam kondisi pailit.

Prinsip dasar perlindungan data pribadi tetap melekat pada perusahaan *e-commerce*, termasuk saat perusahaan tersebut mengalami kepailitan. Pasal 3 huruf a dan e UU PDP menegaskan bahwa perlindungan data pribadi didasarkan pada asas perlindungan dan asas kehati-hatian, yang mengharuskan setiap pengendali data untuk secara bertanggung jawab memastikan bahwa data pribadi tetap aman dan tidak disalahgunakan (Waluyo, 2024). Dalam konteks kepailitan, hal ini berarti perusahaan dan kurator yang mengelola aset perusahaan harus memastikan bahwa data pribadi konsumen tidak dialihkan atau digunakan secara tidak sah. Lebih lanjut, Pasal 16 ayat (1) huruf f UU PDP mengatur bahwa pemrosesan data pribadi mencakup penghapusan atau pemusnahan data. Ketika perusahaan *e-commerce* mengalami kepailitan, data pribadi konsumen yang tidak lagi relevan atau yang seharusnya tidak dipertahankan harus segera dihapus atau dimusnahkan sesuai dengan prosedur yang aman. Kewajiban ini sangat penting untuk mencegah kebocoran data yang dapat merugikan konsumen.

Dalam hal kepailitan, status perusahaan *e-commerce* sebagai Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 UU PDP tetap berlaku. Artinya, meskipun perusahaan sedang dalam proses kepailitan, ia tetap bertanggung jawab atas pengelolaan data pribadi yang telah dikumpulkan selama operasional bisnisnya. Oleh karena itu, kurator yang mengambil alih pengelolaan perusahaan juga harus memastikan bahwa semua kebijakan pelindungan data tetap dijalankan sesuai ketentuan.

Lebih lanjut, Pasal 28 *juncto* Pasal 16 ayat (2) huruf b UU PDP menegaskan bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan sesuai dengan tujuan awal pengumpulannya, tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain yang melanggar hak privasi subjek data. Dalam konteks kepailitan, hal ini berarti data pribadi konsumen yang telah dikumpulkan oleh perusahaan *e-commerce* tidak boleh dijual atau dialihkan kepada pihak lain yang tidak berwenang, kecuali sesuai dengan perjanjian yang sah atau dengan persetujuan subjek data. Selain itu, Pasal 36 UU PDP mengatur bahwa dalam pemrosesan data pribadi, pengendali data pribadi wajib menjaga kerahasiaan data pribadi. Ketentuan ini semakin memperkuat kewajiban perusahaan *e-commerce*, termasuk dalam keadaan pailit, untuk mencegah penyebaran atau penyalahgunaan data yang telah dikumpulkan. Dalam proses pemberesan harta pailit, kurator harus memastikan bahwa data pribadi tetap terlindungi dan tidak digunakan secara sewenang-wenang oleh pihak yang tidak berwenang.

Selain menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi, perusahaan *e-commerce* yang mengalami kepailitan juga memiliki kewajiban untuk mengakhiri, menghapus, dan memusnahkan data pribadi sesuai ketentuan yang berlaku dalam UU PDP. Pasal 42 ayat (1) UU PDP mengatur bahwa pengendali data pribadi wajib mengakhiri pemrosesan data pribadi apabila:

1. masa retensi telah berakhir,
2. tujuan pemrosesan telah tercapai, atau
3. terdapat permintaan dari subjek data pribadi.

Dalam konteks kepailitan, apabila data pribadi konsumen tidak lagi diperlukan untuk operasional perusahaan, maka perusahaan atau kurator harus mengakhiri pemrosesan data sesuai dengan aturan ini. Lebih lanjut, Pasal 43 ayat (1) UU PDP mewajibkan penghapusan data pribadi dalam kondisi tertentu, seperti ketika data tidak lagi diperlukan, subjek data menarik kembali persetujuannya, terdapat permintaan dari subjek data, atau jika data diperoleh secara melawan hukum. Dalam kasus kepailitan perusahaan *e-commerce*, kurator yang bertanggung jawab atas pengelolaan harta pailit harus memastikan bahwa data pribadi

konsumen yang tidak lagi relevan segera dihapus untuk menghindari potensi penyalahgunaan atau kebocoran data.

Tidak hanya itu, dalam kondisi tertentu, data pribadi juga harus dimusnahkan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU PDP. Pemusnahan data wajib dilakukan apabila masa retensi telah habis, terdapat permintaan dari subjek data, data tidak berkaitan dengan penyelesaian perkara hukum, atau jika data diperoleh dengan cara melawan hukum. Dalam konteks kepailitan, hal ini berarti perusahaan atau kurator tidak dapat menyimpan data pribadi konsumen tanpa dasar yang sah dan harus memastikan bahwa data yang sudah tidak diperlukan benar-benar dimusnahkan agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Sebagai bentuk akuntabilitas, Pasal 45 UU PDP mewajibkan pengendali data pribadi untuk memberitahukan penghapusan dan/atau pemusnahan data kepada subjek data pribadi. Ketentuan ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam pengelolaan data pribadi, sehingga konsumen tetap memiliki kendali atas data mereka meskipun perusahaan *e-commerce* yang mengelola data tersebut mengalami kepailitan. Dengan demikian, kepatuhan terhadap ketentuan ini menjadi tanggung jawab utama bagi perusahaan maupun kurator yang menangani aset perusahaan dalam proses kepailitan.

Dalam kasus kepailitan perusahaan *e-commerce*, persoalan perlindungan data pribadi semakin kompleks ketika perusahaan mengalami pembubaran sebagai bagian dari proses penyelesaian kewajiban hukumnya. Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU PDP mewajibkan pengendali data pribadi berbadan hukum yang mengalami restrukturisasi (termasuk penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, dan pembubaran) untuk memberikan pemberitahuan mengenai pengalihan data pribadi kepada subjek data sebelum dan sesudah restrukturisasi terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam skenario likuidasi perusahaan, pengalihan data pribadi konsumen harus dilakukan dengan transparansi, termasuk memberi tahu pemilik data mengenai perubahan yang terjadi terhadap data mereka.

Namun, terdapat kekosongan hukum dalam UU PDP terkait perlindungan data pribadi dalam kondisi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan. UU PDP lebih menitikberatkan kewajiban pengendali data pribadi dalam kondisi restrukturisasi dan likuidasi, tetapi tidak mengatur secara eksplisit bagaimana kewajiban perlindungan data diterapkan dalam situasi PKPU dan kepailitan, di mana perusahaan belum sepenuhnya bubar tetapi berada dalam kondisi ketidakmampuan membayar utangnya. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai bagaimana kurator atau pengurus PKPU harus menangani data pribadi yang ada dalam sistem perusahaan yang sedang dalam proses kepailitan.

Lebih lanjut, Pasal 48 ayat (3) UU PDP mengatur bahwa jika pengendali data pribadi berbadan hukum mengalami pembubaran atau dibubarkan, maka penyimpanan, pentransferan, penghapusan, atau pemusnahan data pribadi harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, peraturan ini masih berfokus pada tahap akhir dari keberadaan perusahaan, yaitu saat likuidasi atau pembubaran, tanpa memberikan kejelasan mengenai bagaimana pelindungan data pribadi harus dilakukan sebelum perusahaan benar-benar dibubarkan dalam proses kepailitan atau saat masih dalam status PKPU. Ketidakjelasan ini dapat berdampak pada potensi penyalahgunaan data pribadi dalam masa transisi kepailitan, terutama jika data pribadi konsumen dipandang sebagai bagian dari aset perusahaan yang dapat dialihkan tanpa persetujuan pemilik data. Dalam praktiknya, hal ini bisa menimbulkan risiko besar, seperti penjualan data pribadi kepada pihak ketiga untuk menutupi utang perusahaan, yang bertentangan dengan prinsip pelindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam UU PDP.

Dalam konteks kepailitan perusahaan *e-commerce*, salah satu tantangan utama adalah bagaimana status data pribadi konsumen diperlakukan dalam proses pemberesan harta pailit. Pasal 21 UU KPKPU menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Ketentuan ini menegaskan bahwa segala aset perusahaan yang memiliki nilai ekonomi dapat menjadi bagian dari *boedel* pailit yang dikelola oleh kurator untuk membayar utang debitor kepada kreditornya. Namun, dalam konteks pelindungan data pribadi, terdapat potensi permasalahan karena data pribadi konsumen tidak seharusnya dianggap sebagai aset perusahaan yang dapat dialihkan atau diperjualbelikan dalam proses pemberesan harta pailit. UU PDP mengatur bahwa data pribadi tetap menjadi milik subjek data dan pengendali data hanya bertindak sebagai pihak yang mengelola data tersebut berdasarkan izin atau persetujuan dari pemilik data. Oleh karena itu, meskipun perusahaan *e-commerce* mengalami kepailitan, kurator tidak dapat secara otomatis memasukkan data pribadi sebagai bagian dari aset yang dapat diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak ketiga tanpa mempertimbangkan ketentuan dalam UU PDP.

Ketiadaan pengaturan eksplisit dalam UU KPKPU mengenai status data pribadi dalam kepailitan menciptakan kekosongan hukum, yang berpotensi membuka celah bagi penyalahgunaan data. Dalam praktiknya, data pribadi konsumen yang tersimpan dalam sistem perusahaan *e-commerce* bisa dianggap memiliki nilai komersial dan menarik bagi pihak ketiga, seperti investor atau perusahaan lain yang ingin mengakuisisi data tersebut. Namun, sesuai dengan Pasal 48 UU PDP, pengendali data tetap memiliki kewajiban hukum untuk memastikan

bahwa pengalihan data dilakukan sesuai dengan persetujuan subjek data dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, dalam proses kepailitan, kurator harus mengambil pendekatan yang lebih berhati-hati dalam menangani data pribadi konsumen. Data tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai aset yang dapat diperjualbelikan tanpa dasar hukum yang jelas, dan seharusnya tetap dilindungi sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU PDP.

Dalam kondisi kepailitan, perusahaan *e-commerce* yang dinyatakan pailit mengalami pembatasan dalam melakukan perikatan dan pengelolaan asetnya. Pasal 22 UU KPKPU menyatakan bahwa semua perikatan antara debitor pailit dengan pihak ketiga setelah pernyataan pailit dinyatakan batal, kecuali jika perikatan tersebut menguntungkan *boedel* pailit. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa perjanjian atau kerja sama yang melibatkan pengelolaan atau pengalihan data pribadi konsumen yang dilakukan setelah pernyataan pailit harus memenuhi syarat adanya manfaat bagi harta pailit. Namun, dalam konteks perlindungan data pribadi, data pribadi tidak dapat dianggap sebagai aset yang bebas dialihkan demi keuntungan finansial *boedel* pailit, mengingat data tersebut tetap menjadi hak subjek data.

Selanjutnya, Pasal 24 ayat (1) UU KPKPU menegaskan bahwa sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, debitor kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya (Hamonangan, Lubis, Taufiqurrahman, & Silaban, 2021). Dengan demikian, manajemen perusahaan *e-commerce* yang pailit tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengelola data pribadi konsumen, dan kewenangan tersebut beralih kepada kurator yang bertindak sebagai pihak yang mengurus pemberesan harta pailit. Dalam hal ini, muncul ketidakjelasan peran kurator dalam menangani data pribadi, mengingat UU KPKPU tidak secara eksplisit mengatur bagaimana kurator harus memperlakukan data pribadi yang sebelumnya dikelola oleh perusahaan pailit. Penjelasan Pasal 24 ayat (1) UU KPKPU menyebutkan bahwa meskipun organ perseroan tetap berfungsi setelah pernyataan pailit, setiap tindakan yang menyebabkan berkurangnya harta pailit menjadi kewenangan kurator. Artinya, jika suatu tindakan terkait data pribadi konsumen berpotensi menimbulkan konsekuensi finansial bagi harta pailit, maka kuratorlah yang memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan langkah yang akan diambil. Namun, dalam praktiknya, data pribadi tidak boleh dianggap sebagai aset finansial yang dapat digunakan untuk menutupi utang, mengingat adanya batasan dalam UU PDP yang mengatur bahwa pemrosesan dan pengalihan data pribadi harus dilakukan dengan persetujuan subjek data dan sesuai dengan tujuan awal pengumpulannya.

Implikasi dari ketentuan ini adalah bahwa kurator harus bertindak secara hati-hati dalam menangani data pribadi konsumen yang tersimpan dalam sistem perusahaan *e-commerce* yang

pailit. Jika data pribadi tersebut disalahgunakan atau dialihkan kepada pihak ketiga tanpa dasar hukum yang sah, maka hal ini berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak privasi konsumen dan bertentangan dengan prinsip pelindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam UU PDP. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara UU KPKPU dan UU PDP guna memastikan bahwa dalam proses kepailitan, hak-hak konsumen terkait data pribadinya tetap terlindungi dan tidak dikompromikan demi kepentingan penyelesaian kewajiban perusahaan yang pailit.

Perusahaan *e-commerce* yang mengalami pailit tetap memiliki kewajiban untuk melakukan pelindungan data pribadi sesuai dengan UU PDP. Kewajiban melakukan pelindungan data pribadi ini mencakup pengelolaan dan pemrosesan data pribadi yang dilakukan berdasarkan prinsip pelindungan data pribadi. Selama proses pailit, perusahaan *e-commerce* harus mengelola data pribadi dengan hati-hati serta memastikan bahwa data tersebut tidak hilang, dicuri, atau disalahgunakan. Dalam kondisi kepailitan, perusahaan *e-commerce* melalui kuratornya wajib memastikan bahwa sistem keamanan data tetap berjalan dengan baik. Hal ini mencakup pemeliharaan infrastruktur keamanan, pemantauan akses terhadap data, dan pencegahan kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi. Salah satu cara untuk menjaga kerahasiaan data pribadi selama proses pailit adalah dengan melakukan enkripsi data sehingga data yang dapat dilihat oleh pihak lain hanya berupa kode-kode rahasia yang tidak dapat dibaca. Kurator dan DPO juga bertanggung jawab untuk melakukan inventarisasi data pribadi yang dimiliki perusahaan, mengevaluasi tingkat sensitivitasnya untuk menentukan langkah penanganan yang tepat, dan memastikan keputusan yang diambil terkait pengelolaan data pribadi sesuai dengan ketentuan UU PDP.

Jika terjadi pengalihan aset yang memuat data pribadi kepada pihak kreditor atau pihak ketiga maka dibutuhkan persetujuan dari subjek data pribadi, tetap menjamin hak subjek data pribadi, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemberitahuan terhadap subjek data pribadi juga menjadi tanggung jawab perusahaan *e-commerce* yang pailit sebagai bentuk transparansi. Perusahaan *e-commerce* wajib memberitahukan status kepailitan kepada pengguna dan menjelaskan bagaimana data pribadi mereka akan ditangani selama proses kepailitan berlangsung. Pengguna juga harus diberi informasi yang jelas mengenai hak-hak mereka dan cara mengakses atau menghapus data pribadi mereka dari sistem perusahaan karena pada dasarnya pengguna sebagai subjek data memiliki hak akses, hak memperbaiki, hak menghapus, dan hak menarik persetujuan atas pemrosesan data pribadi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelindungan data pribadi konsumen tetap menjadi kewajiban hukum bagi perusahaan *e-commerce* yang mengalami kepailitan sesuai dengan ketentuan dalam UU PDP. Meskipun perusahaan dinyatakan pailit, kewajiban untuk menjaga integritas, keamanan, dan kerahasiaan data pribadi tetap berlaku, baik bagi perusahaan maupun kurator yang mengelola aset pailit. Dalam proses kepailitan, data pribadi tidak boleh dianggap sebagai aset yang dapat dialihkan atau diperjualbelikan tanpa persetujuan subjek data, karena data pribadi tetap menjadi hak individu yang harus dilindungi sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perusahaan *e-commerce* dan kurator bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data yang tidak lagi relevan harus dihapus atau dimusnahkan, serta pengalihan data kepada pihak ketiga harus dilakukan secara sah dan transparan sesuai dengan ketentuan UU PDP.

Namun, terdapat kekosongan hukum dalam UU PDP dan UU KPKPU terkait dengan pelindungan data pribadi dalam situasi kepailitan dan PKPU. UU PDP lebih menitikberatkan pada pengaturan pelindungan data dalam kondisi restrukturisasi dan likuidasi, tetapi belum secara eksplisit mengatur bagaimana perlakuan data pribadi dalam masa transisi kepailitan. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara UU PDP dan UU KPKPU agar hak privasi konsumen tetap terlindungi dalam proses kepailitan, serta mekanisme yang lebih jelas mengenai kewajiban kurator dalam mengelola data pribadi selama proses pemberesan harta pailit.

DAFTAR REFERENSI

- Alaysia, A. N., Putri, P. A. J., & Setiawati, D. (2023). Hukum Kepailitan Dalam Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi Debitor. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26541–26550.
- Amini, F. (2024). Prosedur Penyelesaian Sengketa Kepailit oleh Pengadilan Niaga. *Jurnal Thengkyang*, 9(2), 182–190.
- Ardika, I. W. C. (2025). *Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Data Pribadi di Era Digital : Kasus Kebocoran Data Pengguna Layanan*. 2(3), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3601>
- Badan Pusat Statistika. (2023). eCommerce 2022/2023 01. In *Badan Statistiks Nasional (BPS)*. Diambil dari <https://www.bps.go.id/>
- Fuady, M. (2014). *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamonangan, A., Lubis, M. A., Taufiqurrahman, M., & Silaban, R. (2021). PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. *Jurnal*

- Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA, 2(1), 20–34.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/pkmmajuuda.v2i1.1182>
- Indonesia, P. *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.*, (2004).
- Indonesia, P. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.*, (2019).
- Indonesia, P. *Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.*, (2019).
- Indonesia, P. *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.*, (2022). Indonesia.
- Nabila, L., & Setianingrum, R. B. (2024). Analisis Perlindungan Data Pribadi bagi Pengguna E-commerce Menurut Perspektif Hukum di Indonesia. *Media of Law and Sharia*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/mls.v6i1.138>
- Prasetyo, R. B. (2023). Pengaruh E-commerce dalam Dunia Bisnis. *JMEB Jurnal Manajemen Ekonomi & Bisnis*, 1(01), 1–11. <https://doi.org/10.59561/jmeh.v1i01.92>
- Rahmi, Q., Kamal, S. R., Nabilla, S., Atailah, I., & Salat, J. (2023). ANALISIS BIG DATA PADA APLIKASI E-COMMERCE DENGAN. *Jurnal Literasi Indormatika*, 2(4), 1–5.
- Rusli, T. (2019). *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Lampung: UBL Press.
- Sinaga, N. A. (2016). Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1), 158–173. <https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.129>
- Soekanto, S. (1981). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suari, K. R. A., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132–142. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>
- Tua, J. S. M. (2020). Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai Harta Pailit dalam Hukum Kepailitan Indonesia. *To-Ra*, 5(3), 103–122. Diambil dari <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1592>
- Waluyo, D. (2024). Era Baru Pelindungan Data Pribadi. Diambil dari Portal Informasi Indonesia website: <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8725/era-baru-perlindungan-data-pribadi>
- Wijaya, H., Yuliawan, I., & Susilo, A. B. (2024). Aspek Hukum Kepailitan dalam Hukum Positif. *Indonesia Journal*, 5(2), 118–125.
- Yoga, I. M. W. P., Ramli, A. M., & Ramli, T. S. (2025). Pelindungan Data Pribadi di Indonesia Melalui Mekanisme Register of Processing Activities (ROPA) : Studi Komparatif Antara UU PDP dengan GDPR. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(4), 276.